



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Honorer (Badan xxxx Daerah Kabupaten Halmahera Utara), pendidikan SLTA, beralamat di xxxx, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, beralamat di xxxx, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.MORTB telah mengajukan Permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon deng Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2009 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon, di xxxx, Kecamatan Tobelo Utara, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 6 Hlm.. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 19 Agustus 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx, Kecamatan tobelo Utara selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Desa Popilo, kecamatan Tobelo Utara sejak tahun 2017 hingga bulan Oktober 2020;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1 xxxx, Perempuan, umur 10 tahun;

3.2 xxxx, Laki-laki, umur 5 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, sejak tanggal 24 Maret 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1 Termohon memiliki sifat yang kurang baik, egois, tidak mau dinasehati maunya menang sendiri;

4.2 Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon maupun kepada Pemohon;

4.3 Jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mencaci maki Pemohon di depan umum bahkan Termohon sering ringan tangan kepada Pemohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 22 November 2020 disebabkan karena Termohon mencoba melukai Pemohon dengan menggunakan barang tajam (pisau);

6. Bahwa sejak tanggal 22 November 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Popilo (rumah orang tua Pemohon) sedangkan Termohon tinggal di Desa Popilo (rumah milik bersama) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Pemohon sudah tidak

Halaman 2 dari 6 Hlm.. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji' terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim telah menetapkan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator tersebut, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada sidang berikutnya, sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya, atas upaya damai tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa antara Pemohon dan

Halaman 3 dari 6 Hlm.. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah bersepakat untuk kembali rukun, untuk itu Pemohon memohon untuk mencabut permohonan cerai talaknya tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon untuk dikabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis menunjuk Mediator Hakim, Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I sebagai mediator Hakim sesuai dengan Penetapan Mediator Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2020 yang dilaporkan oleh Mediator Hakim bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya, atas upaya damai tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk kembali rukun, untuk itu Pemohon

Halaman 4 dari 6 Hlm.. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk mencabut permohonan cerai talaknya tersebut, dan memohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut ternyata tidak melanggar hak Termohon sebab diajukan sebelum terjadi jawab menjawab sehingga tidak perlu ada persetujuan dari Termohon sebagaimana maksud Pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, selanjutnya perkara tersebut harus dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.MORTB dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Riana Ekawati, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Fahri Latukau, S.H.I dan Ifa Latifa*

Halaman 5 dari 6 Hlm.. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariani Saimima, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fahri Latukau, S.H.I**

**Riana Ekawati, SH. MH.**

Hakim Anggota

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Mariani Saimima, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Hlm.. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)